



PUTUSAN

Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK.xxxxx, tempat/ tanggal lahir Kediri, 11 Juni 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Kediri, sekarang beromisili di Dusun Semanding RT. 003 RW. 013 Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXX, NIK., tempat/ tanggal lahir Kediri, 02 Juni 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 01 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Jumadil Awal 1432 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 10 tahun 10 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama

1. XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun;
2. XXXXXX laki-laki, umur 7 tahun;
3. XXXXXX, perempuan, umur 3 tahun, ketiganya ikut Termohon;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei tahun 2020 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:

- a. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain yang bahkan hal ini telah diketahui Pemohon secara langsung;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- c. Pemohon sudah mengucapkan talak 2 kali kepada Termohon

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 5 bulan;

Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

1. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023, akan tetapi berhasil sebagian (yaitu nafkah anak dan nafkah madhiyah anak);

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita poin 1 benar;
- Bahwa posita poin 2 benar;
- Bahwa posita poin 3.a benar, Termohon selingkuh, tetapi ada sebabnya yaitu dikarenakan Pemohon tidak pernah jujur dalam masalah ekonomi, Pemohon tidak pernah memberitahu kepada Termohon berapa penghasilannya, Pemohon hanya memberi uang nafkah untuk biaya rumah tangga dengan 3 orang anak sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap bulan, keadian Termohon selingkuh dengan pria lain 3 tahun yang lalu, sekarang Termohon sudah tidak berhubungan lagi dengan pria tersebut;
- Bahwa posita poin 3.b benar, hal itu karena Pemohon tidak pernah membantu Termohon, disaat Termohon capek bekerja Pemohon malah asyik tidur;
- Bahwa posita poin 3.c benar, awal-awal 2 tahun sudah pisah ranjang, kemudian balik lagi bangun nikah, lahir anak kedua pisah lagi, dan setelah lahir anak ketiga sampai sekarang pisah dan sudah tidak berehubungan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 4 benar Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orang tua Termohon);
- Bahwa posita poin 5 benar;
- Bahwa terhadap poin 6 keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon, Termohon mau saja bercerai dengan Pemohon.

Bahwa Termohon dalam jawaban lisannya selain memberikan jawaban atas gugatan cerai talak konvensi Pemohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. *Nafkah Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah);
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500,000,00. (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Pemohon memberikan jawaban dalam Rekonvensi bahwa Pemohon berusaha untuk memenuhinya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana Jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxx, tanggal 28 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi e-KTP NIK xxxxx, an. XXXXX, tanggal 26 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi:

1. XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai mereka pisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :1. XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun, 2. XXXXXX laki-laki, umur 7 tahun, 3. XXXXXX, perempuan, umur 3 tahun, ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Mei 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah bermain cinta dengan pria lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 5 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai mereka pisah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :1. XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun, 2. XXXXXX laki-laki, umur 7 tahun, 3. XXXXXX, perempuan, umur 3 tahun, ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Mei 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon mempunyai PIL (Pria Idaman Lain), Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 5 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang Pemohon ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan, dan Termohon meminta agar anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama M Ilyas Muza'ky diasuh oleh Pemohon, atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bersedia mengasuh anak mereka yang kedua tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg Jo.Pasal 82 Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023 mediasi berhasil sebagian (yaitu nafkah anak dan nafkah madhiyah anak), dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 April 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bahkan hal ini telah diketahui oleh Pemohon secara langsung, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, dan Pemohon sudah mengucapkan talak 2 dua) kali kepada Termohon; karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempata tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 5 bulan. dan selama pisah tidak pernah komunikasi selayaknya suami isitri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada pokok jawabannya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, pengakuan mana sesuai ketentuan pasal 174 HIR merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tekah mengakui kebenaran dalil –dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu Perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang – Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak –anak serta untuk menghindari kebohongan – kebohongan besar dalam hal perceraian maka berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1685 KUH.Perdata, maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil –dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di dalam sidang telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Jambu, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa sekarang Pemohon berdomisili di RT. 3 RW. 13 Dusun Semanding Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri Wilayah Kabupaten Kediri, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa semula alamat Pemohon sesuai KTP di RT. 3 RW. 4 Dusun Xxxxx Utara, Desa Xxxxx, Xxxxx, Kabupaten Kediri Wilayah Kabupaten Kediri, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Xxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan alat bukti tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga kedua saksi tersebut membuktikan bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 5 bulan. dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan jawab menjawab dan pengakuan Termohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 April 2011, dan perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :1. XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun, 2. XXXXXX laki-laki, umur 7 tahun, 3. XXXXXX, perempuan, umur 3 tahun, ketiga anak tersebut selama ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 yang lalu ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan selanjutnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi sejak bulan Februari tahun 2022 sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 5 bulan;
- selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun; Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya cerai talak; yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah ditemukan maka telah terbukti, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah perkataan Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan pula, telah terbukti, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 5 bulan. dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Meditor sudah melakukan proses mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hkum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa fakta – fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Tentang Hak Asuh Anak, Nafkah anak dan Nafkah Madhiyah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 16 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah* untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun, 2. XXXXXX laki-laki, umur 7 tahun, 3. XXXXXX, perempuan, umur 3 tahun sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon bersedia memberi *nafkah madhiyah* (lampau/terutang) bagi ketiga anak Pemohon dan Termohon selama 2 tahun sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan tahap kesimpulan telah membuat kesepakatan tentang pembagian hak pengasuhan anak sebagai berikut :

- Bahwa hak pengasuhan anak pertama yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan anak ketiga yang bernama XXXXXX, perempuan, 3 tahun diberikan kepada Termohon;
- Bahwa hak pengasuhan anak yang kedua bernama XXXXXX laki-laki, umur 7 tahun diberikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut maka berlaku sebagai hukum dan mengikat kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan i'tikad baik sesuai maksud pasal 130 ayat (2) dan 1338 BW serta Al-Qur'an Surat Isra' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya: Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungan jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXX, perempuan, 3 tahun diberikan kepada Termohon, sedangkan hak asuh/pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama XXXXXX laki-laki, umur 7 tahun diberikan kepada Pemohon;

Menimbang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Pemohon dan Termohon yang berkualitas berakhlak dan sejahtera maka kepada ayah/ibu yang tidak memegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) diberi hak untuk bertemu memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut serta tidak mengganggu belajar dan pertumbuhan anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang bahwa ayah/ibu sebagai pemegang hak *hadlonah* tidak memberi akses kepada pihak tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya maka jika ayah/ibu sebagai pemegang *hadlonah* mempersulit atau menghalangi akses bagi pihak ayah/ibu yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa semula disepakati oleh Pemohon dan Termohon nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan *nafkah madhiyah* (lampau/terutang) bagi ketiga anak Pemohon dan Termohon selama 2 tahun sejumlah Rp 2. 400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun karena kemudian disepakati bahwa Termohon hanya mengasuh 2 orang anak yaitu anak pertama yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan anak ketiga yang bernama XXXXXX, perempuan, 3 tahun, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 2 orang yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan anak yang bernama XXXXXX, perempuan, 3 tahun sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan menghukum Pemohon membayar *nafkah madhiyah* (lampau/terutang) yang dilalaikan oleh Pemohon selama 2 tahun bagi 2 anak Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan anak yang bernama XXXXXX, perempuan, 3 tahun sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur kedua anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan, oleh karena itu biaya nafkah kedua anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya mengajukan gugatan balik (*gugatan rekonvensi*). Dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat" dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi yang disingkat "Tergugat";

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas permohonan cerai talak Pemohon, karenanya gugatan balik Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 132 HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa ***nafkah iddah*** dan ***Mut'ah***. Masing-masing gugatan rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan sanggup untuk memenuhinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan *nafkah iddah*, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i sesuai dengan dalil dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz, dan Tergugat juga bersedia untuk memenuhinya, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang nominalnya sebagaimana tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, dan Tergugat juga sudah bersedia untuk, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan *mut'ah* tersebut, Tergugat dalam jawaban menyampaikan sanggup untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al dukhul*) sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat sebagai suami sesuai Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa uang patut dikabulkan, dengan menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, demikian pula berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dinyatakan, "Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, nafkah Mathiyah, dan nafkah anak dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah anak, dan nafkah anak tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar *nafkah* anak, *nafkah madhiyah* anak, *nafkah* selama *iddah* dan *mut’ah* sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak raj’i terhadap Termohon (XXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama XXXXX laki-laki, umur 11 tahun dan anak yang bernama XXXXX, perempuan, 3 tahun berada pada Termohon (XXXXX) selaku ibu kandung anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama **XXXXXX**, laki-laki, umur 7 tahun berada pada Pemohon (**XXXXXX**) selaku ayah kandung anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon (**XXXXXX**) untuk membayar melalui Termohon (**XXXXXX**) nafkah 2 orang anak bernama XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan anak yang bernama XXXXXX, perempuan, 3 tahun sejumlah minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%
6. Menghukum Pemohon membayar *nafkah madhiyah* (lampau/terutang) bagi 2 anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (**XXXXXX**) untuk membayar kepada Penggugat (**XXXXXX**) sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
 - 2.1. *Nafkah* selama masa *iddah* sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh M. Sa'dan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Hakim Ketua,

ttd

M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)